


**PERAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN DALAM  
MELAKUKAN PENCEGAHAN KERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN  
HUTAN LINDUNG BULU PONRE BERDASARKAN  
UU NO.41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN  
(Studi Desa Salebba Kec.Ponre Kab.Bone)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Oleh

**DILLA RAFILLA**  
**NIM. 01.16.40.05**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 23 Oktober 2020

Penulis,

**DILLA RAFILLA**  
NIM: 01.16.4005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Dilla Rafilla, NIM: 01.16.4005 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Peran Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Selatan Dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponte Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (studi Di Desa Salebba Kec.Ponre Kab.Bone)* ” menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 23 Oktober 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr.ANDI SUGIRMAN, S.H, M.H.**  
**NIP. 197101312000031002**

**MARJANA FAHRI, S.ST., M.Si**  
**NIDN. 2027049001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*Peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Desa Salebba kec.Ponre Kab.Bone)*” yang disusun oleh saudari **DILLA RAFILLA** NIM: 01.16.4005 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 2 Desember 2020 ,dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 2 Desember 2020

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Nur Paikah, S.H., M.Hum	(.....)
Munaqisy II	: Irfan Amir, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Marjanah Fahri, S.ST., M.Si	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN BONE

**Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H**

NIP. 197101312000031002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه  
أجمعين أما بعد

Puji syukur patut kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmatnya kita dapat diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita, terlebih atas hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hanya kepada-Nya penulis memohon ampunan atas dosa dan khilaf, bila tulisan ini ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Manusia hanya makhluk yang sangat tidak sempurna, penuh kekurangan, tempat noda dan dosa.

Menyadari bahwa eksistensi dasar kemanusiaan kita, sebagai makhluk yang diciptakan dari Kemahakuasaan Sang Pencipta, maka patutlah diucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan Lindung Bulu Ponre Berdasarkan UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Desa Salebba Kec.Ponre Kab.Bone ” selesai pada waktunya. Begitu juga, sebagai hamba Allah SWT yang telah menjadikan panutannya kepada seorang Rasul, Muhammad SAW. Maka patutlah menyampaikan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membuka jalan terang bagi kehidupan manusia. Dengan ruh keagungan-Nya yang senantiasa mengiringi setiap langkah kehidupan

manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak. Aamiin....

Penulis menyadari bahwa, dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril, sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Demikian juga kepada mereka yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada:

1. Suami penulis, Ardian Subliha, S.Sos yang selalu memberikan motivasi dan mendukung penulis untuk selalu berjuang.
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Jumadi dan ibunda Bulgis yang selalu menjadi motivasi penulis untuk selalu berjuang, serta seluruh keluarga yang selalu mengiringi dengan kasih sayang, doa serta memberi dukungan, baik moral maupun spiritual.
3. Bapak Prof. Dr. A.Nuzul, SH., M.Hum selaku Rektor IAIN Bone serta para Wakil Rektor I, II, dan III, yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan serta nasihat, bimbingan dan petunjuk bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
4. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.Hi selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan kerja sama Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Rosita, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Bone.

5. Ibu Muljan, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Bone beserta seluruh staf yang telah memberikan fasilitas sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Andi Sugirman, S.H., M.H.selaku pembimbing I, dan Ibu Marjana Fahri, S.ST., M.Si selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk arahan, saran, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar. Atas kesabaran dan motivasinya penulis sampaikan banyak terima kasih.
7. Bapak Burhanuddin, S.hut.,M.hut Selaku kepala UPT KPH Cenrana Kabupaten Bone yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, dan seluruh Staff dan Polhut UPT KPH Cenrana Kabupaten Bone yang telah memberikan dukungan demi kelancaran pelaksanaan penelitian penulis.
8. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku kepala perpustakaan dan seluruh Staf Perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan, meminjamkan buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepala dan seluruh Staf Bagian Akademik dan Fakultas, yang telah memberikan pelayanan administrasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 10.Saudara tak sedarah terkhusus, Hukum Tata Negara 1 angkatan 2016 Ladies, Followers Rasulullah, Siloo, Pejuang Toga dan Makin Solid yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 11.Rekan-rekan mahasiswa Keluarga Besar Hukum Tata Negara Angkatan 2016 yang saling mendukung dan memberi motivasi serta bantuan .

12. Serta adik-adik mahasiswa dan para senior alumni serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuannya mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah SWT, dan penulis sangat berharap semoga skripsi ini bermanfaat adanya, terutama bagi pribadi penulis.

Terakhir, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana keilmuan kita semua, khususnya penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone pada umumnya.

Watampone, 23 Oktober 2020

Penulis,

**DILLA RAFILLA**  
NIM: 01.16.4005



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Definisi Operasional	5
D.Tujuan dan Kegunaan	6
E.Tinjauan Pustaka	7
F.Kerangka Pikir	10
G.Metode Penelitian	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A.Pengertian Pemerintah Daerah	14
B.Pengertian Wewenang	17
C.Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi	20
D.Definisi Hutan	22
E.Jenis-jenis Hutan	24

F.Dampak Kerusakan Hutan	31
<b>BAB III HASIL DAN PENELITIAN</b>	
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Dinas Kehutanan UPT KPH Cenrana.	35
2. Kecamatan Ponre	36
3. Hutan Lindung Bulu Ponre	36
B. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	37
C. Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	45
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Simpulan	52
Saran	53
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Dilla Rafilla  
Nim : 01.16. 4005  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi Di Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan hutan lindung di Bulu Ponre Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone guna mencegah kerusakan di kawasan hutan lindung tersebut. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, pendekatan perundang-undangan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan dan dibahas dengan menggunakan metode analisis deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya dan peran pemerintah daerah UPT KPH Cenrana Kab. Bone, yang dilakukan sampai saat ini adalah melakukan pengamanan hutan secara preventif dan juga membuat papan penyuluhan di sekitaran kawasan hutan lindung tersebut. Dalam hal pencegahan kerusakan hutan di Desa Salebba, pemerintah daerah sudah melakukan penanaman pohon sekitar 2300 pohon pada tahun 2014. Pihak Kepala Desa Salebba, dalam melakukan pencegahan kerusakan hutan lindung tersebut yakni menjaga hutan agar tidak terus menerus terjadi longsor dan juga membantu menjaga kelestarian hutan lindung. Bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sampai saat ini melakukan kiat-kiat sosialisasi terhadap masyarakat yang berada pada sekitaran kawasan hutan lindung dengan memberikan petunjuk baik berupa pedoman, papan penyuluhan dan melakukan patroli. Tindakan pembinaan dan pengawasan di Desa Salebba juga sangat didorong oleh pihak kepala desa setempat itu sendiri yakni, dengan membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Tindak lanjut pembinaan di Desa Salebba yang diprogramkan oleh pihak pemerintah daerah provinsi, ditindak lanjuti oleh pihak desa dalam hal ini Kepala Desa Salebba dalam mengikut sertakan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dalam melakukan pembinaan terhadap hutan lindung.

## TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengantitik di
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengantitik di
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengantitik di
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengantitik di
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di

ط	ṭa	ṭ	te (dengantitik di
ظ	za	z	zet (dengantitik di
ع	‘ain	‘	apostrofterbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathahdanyā'</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>Kasrahdanwau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِىَ	<i>Fathahdanalifatauyā'</i>	Ā	a dangaris di atas
اِىَ	<i>Kasrahdanyā'</i>	- i	i dangaris di atas
اُوَّ	<i>Dammahdanwau</i>	Ū	u dangaris di atas

فَيْلٌ : *qila*

يَمُوت : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu“ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘muruūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*



أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kataistilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi Zilāl al-Qur'āin*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

## 9. Lafzal-Jalālah (الله)

Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

*dinullāh بالله billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafZ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].Contoh:

*hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazi bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur‘ān*

Naṣir al-Din al-Ṭūsi

Abū Naṣr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukān adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>	-
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>	-
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>	-
H	=	Hijriah	-
M	=	Masehi	-
SM	=	Sebelum Masehi	-
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)	-
w.	=	Wafat tahun	-
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4	-
HR	=	Hadis Riwayat	-

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, salah satunya adalah hutan. Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Namun disisi lain Indonesia saat ini telah dibayangi berbagai kerusakan hutan, yaitu melebihi ambang batas ekologis serta berbagai masalah pembakaran lahan yang menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.<sup>1</sup> Sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 1 Ayat (2) bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Maka dari itu diperlukan upaya dari semua pihak khususnya pemerintah daerah provinsi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 14 Ayat (1) bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.<sup>3</sup> Perubahan tersebut berkaitan dengan dialihkannya kewenangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsi di beberapa sektor salah satunya sektor kehutanan

---

<sup>1</sup>Zudan Arif Fakrulloh, *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 610.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 14 Ayat (1)

saat ini terdapat perubahan yang sangat mendasar dari undang-undang pemerintahan daerah yang sebelumnya. Agar dapat meminimalisir berbagai dampak kerusakan yang akan ditimbulkan dari setiap kegiatan pemanfaatan hutan dengan cara melakukan pencegahan. Selain di peraturan pemerintah daerah ini yang memberikan kewenangan pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan diberikan kepada pemerintah provinsi, juga di dalam regulasi lain diatur, sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Pasal 2 Ayat (1) huruf m Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Wilayah, yang salah satunya di Kabupaten Bone yakni UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Cenrana, Kelas A berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.<sup>5</sup> Perlindungan hutan, bukan hanya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, akan tetapi juga untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Begitu pula perlindungan hutan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, baik itu satwa maupun tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam

---

<sup>4</sup>Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 46.

pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan.<sup>6</sup> dalam melakukan perlindungan hutan merupakan masalah yang cukup kompleks dan dinamis, karena dengan adanya perkembangan di berbagai bidang dan perubahan-perubahan di lapangan, maka terjadi pula perkembangan permasalahan perlindungan hutan. Seperti berubahnya fungsi hutan yang dikarenakan peladangan berpindah, peladangan liar, pencurian kayu, perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berdiam di sekitar maupun di dalam kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. Masalah perlindungan hutan tersebut juga terjadi di kabupaten Bone, salah satunya di kawasan hutan lindung Bulu Ponre. Sebagai mana dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :SK. 4716/MENHLK -PSKL/PSL.I/7/2017 Tentang Penetapan dan Pencantuman Hutan Lindung Kepada Masyarakat Kec.Ponre Kab.Bone Seluas +- 829Ha di Desa Salebba kec.ponre.<sup>7</sup>Masyarakat menduduki kawasan hutan lindung Bulu Ponre selama bertahun-tahun. Hal ini dikarenakan pembangunan jalan poros menuju Desa Salebba di kawasan ini, selain dapat memberikan kemudahan akses transportasi lintas Desa. Dengan di bangunnya jalan tersebut sehingga terjadi pengikisan hutan dan tidak adanya pengamanan hutan akibatnya sering terjadi longsor, pohon tumbang di karenakan jalan, kurangnya penghijauan, lereng-lerang gunung menjadi rusak, dan

---

<sup>6</sup>Reksohadiprojo, "Kajian Identifikasi Potensi dan Permasalahan hutan Kemasyarakatan Di Desa Soakonora Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara", (Skripsi, Universitas Nuku, 2000).

<sup>7</sup> Dinas Kehutanan UPT KPH Cenrana kab.Bone Sulsel

citra hutan menjadi rusak, selain itu juga meresahkan masyarakat. Hal ini tentu dapat mengganggu kelangsungan ekosistem serta berpotensi mengubah bentang alam kawasan hutan lindung.

Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan kehutanan memiliki tanggung jawab dalam perlindungan hutan terkait dengan masalah yang terjadi di kawasan hutan lindung Bulu Ponre, karena hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung ada karena keberadaannya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Mengingat pentingnya hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga diperlukan perlindungan hutan secara optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone)”***.

## ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan pencegahan kerusakan hutan di kawasan hutan lindung Bulu Ponre

---

<sup>8</sup>Iskandar Sembiring Dkk, "Jurnal Kearifan Tradisional Terhadap Perlindungan Hutan Di Kabupaten Dairi", (Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, 2004).

Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?

2. Bagaimana pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi terhadap kawasan hutan lindung Bulu Ponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?

### ***C. Definisi Operasional***

Sebelum membahas lebih lanjut, maka penulis terlebih dahulu akan memberikan beberapa pengertian dasar terhadap beberapa istilah teknis yang penulis gunakan pada judul skripsi ini, pengertian-pengertian dasar yang dimaksud sebagai berikut:

Peran adalah sebuah kegiatan yang dilakukan karena adanya sebuah keharusan maupun tuntutan dalam sebuah profesi atau berkaitan dengan keadaan dan kenyataan. Jadi peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang yang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem. Jadi peran di pengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.<sup>9</sup>

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>10</sup>

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris) yang berarti dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan

---

<sup>9</sup>Fauzia & Fadil Yudia, "Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik", Vol. 1, No. 2, 2013, h. 3.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 Ayat (3).



untuk kepentingan di luar kehutanan. Hutan merupakan sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).<sup>11</sup>

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>12</sup>

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan kerusakan hutan di kawasan hutan lindung Bulu Ponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  - b. Untuk mengetahui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi terhadap kawasan hutan lindung Bulu Ponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

---

<sup>11</sup>Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Cet. III; Jakarta, 2006), h. 40.

<sup>12</sup>Undang-Uandang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat (8).

2. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan ini dapat menjadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya menyangkut masalah peran pemerintah daerah dalam perlindungan hutan di kawasan hutan lindung Bulu Ponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan usaha untuk meningkatkan kinerja dan dapat menjelaskan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi terhadap kawasan hutan lindung Bulu Ponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

### ***E. Tinjauan Pustaka***

Untuk menegaskan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis/relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Adapun hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis/relevan yang dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aryan Faizia Tahun 2011 “Analisis Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lindung Wehea di Kabupaten Kutai Timur”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

bagaimana implementasi kebijakan pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah Kutai Timur dengan realita pengelolaan hutan Wehea di lapangan dari aspek SDM, SDH, kelembagaan, dan sosial ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kebijakan pemerintah daerah menerbitkan SK. Bupati No. 44/02.188.45/HK/II/2005 yang didukung oleh rekomendasi dari berbagai instansi adalah sebagai bentuk upaya dalam mendukung pengelolaan hutan lindung Wehea. Terdapat substansi kebijakan bila ditinjau dari aspek yuridis, baik kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun rekomendasi dari berbagai instansi lebih mengarah pada pengelolaan kawasan dengan fungsi konservasi dari pada fungsi lindung.<sup>13</sup> Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada peran dari pemerintah daerah provinsi dalam melakukan pencegahan kerusakan hutan lindung berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis deskriptif.

Kedua, berdasarkan penelitian yang dilakukan Rino Adwat Tahun 2014 “Pengelolaan Hutan Konservasi Desa Bagi Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan objek yang diteliti, akan tetapi mencakup proses pengeksploasian fakta dan data objek di lapangan sebagai adanya pelaksanaan program pengelolaan hutan konservasi desa dalam rangka menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada prinsipnya bukan hanya sekedar realitas sosial

---

<sup>13</sup>Aryan Faizia, “Analisis Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lindung Wehea di Kabupaten Kutai Timur” (Disertasi, Program Doktor Kehutanan, Universitas Mulawarman, 2011), h. 9.

kontekstual. Maka tafsiran kualitatif perlu dilakukan untuk memberikan keyakinan dan gambaran secara integratif.<sup>14</sup> Penelitian ini hanya berfokus pada hutan konservasi, beda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yakni mengenai perlindungan hutan lindung, dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan.

Ketiga, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kauzar Tariq Tahun 2016 ”Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan kawasan hutan Laposo Niniconang menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada kawasan hutan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.<sup>15</sup> Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada perlindungan pada hutan lindung dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan atau kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.


---

<sup>14</sup>Rino Adwat, “Pengelolaan Hutan Konservasi Desa Bagi Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong”, (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, 2012).

<sup>15</sup>Kauzar Tariq, “Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2016).

## F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini.



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka jenis penelitian ini, penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan. Peneliti kualitatif terlibat langsung dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya.<sup>16</sup> Dalam hal ini

<sup>16</sup>Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif", *Sosial Humaniora*, Vol. 9, No. 2, Desember 2005, h. 58.

peneliti langsung berhubungan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang ada di Kabupaten Bone, Kepala Desa Salebba, dan juga masyarakat yang berada di sekitar hutan lindung tersebut. Guna, mengetahui peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pencegahan kerusakan terhadap hutan lindung.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>17</sup> Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

c. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Dinas Kehutanan), Kantor Desa Salebba, serta warga masyarakat Desa Bulu Ponre yang bermukim di sekitar kawasan hutan lindung.

2. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

---

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Ed. 1, Cet. 8; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 105.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Adapun bahan hukum primer penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
  - 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>19</sup> Adapun bahan hukum sekunder penelitian ini adalah, buku-buku yang berkaitan dengan pencegahan kerusakan hutan lindung, artikel, skripsi, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan wikipedia.
3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu:

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 181.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181.

<sup>20</sup>M. Syamsuddin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 221.

- a. Bahan hukum primer, yaitu dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan cara melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pokok masalah.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan melakukan telaah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Wikipedia untuk memperoleh penjelasan mengenai kata atau istilah yang digunakan serta berkaitan dengan pokok masalah.
4. Teknik Analisis bahan hukum

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data, penulis menganalisis data. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>21</sup> Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, untuk memperoleh gambaran tentang peran Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dalam melakukan pencegahan terhadap kerusakan hutan lindung.

---

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 107.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Pengertian Pemerintah Daerah*

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Menurut W.S Sayre pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.<sup>22</sup> Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>23</sup> Selanjutnya, daerah adalah lingkungan pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat sekeliling atau permukaan tubuh.<sup>24</sup>

Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan

---

<sup>22</sup>W.S Sayre dalam Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Refika Aditama, 2010), h. 114.

<sup>23</sup>David Apter dalam Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Refika Aditama, 2010), h. 114.

<sup>24</sup>G. Setya Nugraha dan R. Maulina f, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya), h.145

berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam

---

<sup>25</sup>Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah* (Bandung: Nusamedia, 2012), h. 28.

upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.<sup>26</sup>

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:<sup>27</sup>

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk

---

<sup>26</sup>Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001), h. 8.

<sup>27</sup>Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Cet. III; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), h. 77.

menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.<sup>28</sup>

### ***B. Pengertian Wewenang***

Menurut Bagir Manan<sup>29</sup> wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara.

Berkaitan dengan definisi kewenangan, Philipus M. Hardjon tidak membedakan istilah wewenang dan kewenangan. Selanjutnya menurutnya istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*”. Dalam

---

<sup>28</sup>La Ode Bariun, “Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan”, (Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2015), h. 136.

<sup>29</sup>Bagir Manan dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 102

kepastakaan hukum Belanda, istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat. Sedangkan dalam kepastakaan hukum kita hanya untuk hukum publik. Mengutip pendapat F.A.M. Stroink, wewenang merupakan inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi. Sedangkan Hanc Van Maarseveen mendefinisikan wewenang (*bevoegheid*) sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).

Terkait pengertian kewenangan, HD Stout menjelaskan bahwa:

“*Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtverkeer*”. (Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik).<sup>30</sup>

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Ajeng Kartika Anjani, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa”, *Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 3, Mei 2019, h. 750-751

<sup>31</sup>Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Pro Justitia*, Edisi IV, 2000, h. 22

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena dalam teori kewenangan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting.<sup>32</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).<sup>33</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan

---

<sup>32</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), h. 101

<sup>33</sup>Sonny Pungus, “Teori Kewenangan”, dalam <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, diakses pada tanggal 1 November 2020.

oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.<sup>34</sup>

### ***C. Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi***

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. penanganan bidang kesehatan.
- f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
- g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota.
- i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota.
- j. pengendalian lingkungan hidup.
- k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.
- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.<sup>35</sup>

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan hutan adalah:

---

<sup>34</sup>Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219

<sup>35</sup>Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998), h. 2.

- a. Pelaksanaan tata hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kecuali pada KPH Konservasi (KPHK).
- b. Pelaksanaan rencana pengelolaan KPH, kecuali pada KPHK.
- c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
  - 1) Pemanfaatan kawasan hutan.
  - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
  - 3) Pemungutan hasil hutan
  - 4) Pemanfaatan jasa lingkungan, kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon.
  - 5) Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara.
  - 6) Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan Produksi.
  - 7) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
  - 8) Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m<sup>3</sup>/tahun.
  - 9) Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian kewenangan pengelolaan hutan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa kebijakan strategis saat ini dalam pengelolaan hutan adalah pengembangan KPH. KPH ini didesain untuk memperkuat partisipasi daerah dalam usulan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan. Karena itu, perencanaan kehutanan di tingkat mikro akan lebih banyak dilakukan oleh KPH. Peran Daerah Provinsi dalam hal ini sangat strategis untuk menentukan rencana pengelolaan hutan.

---

<sup>36</sup>[https://www-kompasiana.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/sudirman\\_sultan74/598fa991d3493a26ca68b6c2/kewenangan-pengelolaan\\_hutan?amp\\_js\\_v=a2&amp\\_gsa=1&](https://www-kompasiana.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompasiana.com/amp/sudirman_sultan74/598fa991d3493a26ca68b6c2/kewenangan-pengelolaan_hutan?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&)



#### **D. Definisi Hutan**

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan daratan tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.<sup>37</sup> Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus *hidrologika*, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.<sup>38</sup>

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah “sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).”

Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah: (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok. Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>39</sup> Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

---

<sup>37</sup>Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 40.

<sup>38</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>, diakses Jumat 28 Agustus 2015.

<sup>39</sup>*Ibid.* h. 40-41.

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora, dan fauna.
3. Unsur lingkungan, dan
4. Unsur penetapan pemerintah.

Hutan dapat diartikan sebagai sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).<sup>40</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>41</sup> Dari pengertian kehutanan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian “hutan” adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem.<sup>42</sup> Hutan berbeda halnya dengan kawasan hutan. Dalam undang-undang kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>43</sup> Ditinjau dari bentuknya, kawasan hutan dibedakan menjadi empat, yaitu hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Ada dua ciri khas kawasan hutan, yaitu Adanya

---

<sup>40</sup>Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 40.

<sup>41</sup>Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan*, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>42</sup>Bambang Eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan* (Jakarta, t. p., 2013), h. 68.

<sup>43</sup>Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, Pasal 1 Ayat (3).

penetapan dari Menteri Kehutanan dan dituangkan dalam surat keputusan menteri kehutanan, serta telah ada penetapan batas kawasan.

### ***E. Jenis-jenis Hutan***

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, jenis-jenis hutan sebagai berikut:

- a. Hutan berdasarkan statusnya yang dimaksud dengan hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut.<sup>44</sup>
- b. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara juga dapat berupa hutan adat.
- c. Hutan Adat merupakan hutan ngara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sementara hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah

---

<sup>44</sup>Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam* (Makassar, t.p., 2013).

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Hutan merupakan kekayaan alam yang memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.<sup>45</sup> Manfaat hutan misalnya, penghasil oksigen, pengatur siklus iklim, tempat cadangan sumber air, penghasil barang (kayu, rotan, kulit kayu, akar, daun, kulit hewan), ekosistem flora dan fauna, sistem penyangga kehidupan di bumi, dan lain-lain.

Abrar mengklasifikasikan manfaat hutan menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan dan dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sementara manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri. Ditinjau dari segi kepentingan manusia yang dapat merasakan manfaat hutan secara tidak langsung dapat dibagi menjadi dua, yaitu manusia sebagai individu, dan manusia sebagai warga Negara. Manfaat hutan secara langsung misalnya, sumber air, sumber pangan, penghasil barang (kayu, akar, rotan, kulit hewan), penghasil obat-obatan (daun, bunga, madu)

---

<sup>45</sup>Abrar Saleng, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam* (Makassar, t.p., 2013), h. 204.

dan lain-lain. Manfaat hutan tak langsung misalnya, pengatur tata air, penghasil oksigen, pengatur iklim, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung ada karena keberadaannya yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologi tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Kriteria kawasan hutan lindung yaitu:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175, dan/atau
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih.

Adapun pemanfaatan hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar hutan. Namun pemanfaatan hutan lindung haruslah melalui perizinan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam agar tidak mengganggu kelangsungan ekosistem.<sup>46</sup>

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi dan pemerintah

---

<sup>46</sup>Abdul khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia* (Bandung, 2005), h.. 49.

daerah kabupaten/kota, memikul tanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya terhadap bumi, air dan segala yang ada di dalamnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-undang kehutanan disebutkan bahwa, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.<sup>47</sup>

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus. Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Dengan adanya asas desentralisasi, kewenangan pemerintah pusat semakin berkurang sedangkan kewenangan pemerintah daerah semakin bertambah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

---

<sup>47</sup>Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 Ayat (2).

Namun, bentuk kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan kewenangan yang terbatas karena penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah merupakan penyerahan kewenangan yang terbatas sesuai dengan asas desentralisasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘perlindungan hutan’ berarti upaya melindungi hutan dari kerusakan.<sup>48</sup> Dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Hutan dalam kedudukannya sebagai sistem penyangga kehidupan memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena hutan dapat memberikan manfaat yang besar untuk manusia baik secara langsung dan tidak langsung. Di Indonesia keberadaan dan kelestarian hutan dijaga sedemikian rupa. Bahkan eksplorasi dan pengelolaan hutan harus dilakukan dengan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan hutan.<sup>49</sup>

Demikian pula dalam rangka pembukaan areal hutan untuk keperluan pembangunan, harus dilakukan sedemikian rupa dengan tetap memelihara kelestarian

---

<sup>48</sup>KBBI, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2019).

<sup>49</sup>Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan* (Cet. II; Yogyakarta, 2012), h. 21.

hutan. Sehingga hutan harus dijaga, dipertahankan dan dilindungi kelestariannya agar tidak dirusak atau mengalami kerusakan baik akibat manusia atau karena proses alam. Dalam upaya melindungi hutan ada tiga aspek pendekatan yang harus diperhatikan, yaitu aspek teknis, aspek yuridis dan aspek fisik. Serta dilakukan secara fisik, preventif dan represif. Sehingga upaya perlindungan hutan dapat berhasil dan berdaya guna.

Dalam undang-undang kehutanan perlindungan hutan merupakan bagian dari pengelolaan Kehutanan. perlindungan hutan tersebut merupakan usaha untuk:

- a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- c) Dalam undang-undang kehutanan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konsevasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Menurut Mappatoba Sila bahwa usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. lebih lanjut Mappatoba Sila mengemukakan ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu:
  - d) kerusakan hutan akibat pekerjaan /pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab.



- e) Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah, dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan.
- f) Kerusakan tanah akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
- g) Kerusakan hutan akibat pengembalaan ternak dan akibat kebakaran.
- h) Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam.<sup>50</sup>

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah.<sup>51</sup> Mengingat berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus. Berdasarkan undang-undang kehutanan kemudian diatur lebih lanjut dalam PP Perlindungan Hutan bahwa perlindungan hutan pada hutan negara merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Kegiatan perlindungan hutan tersebut dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I yang meliputi Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kehutanan. Namun, tidak

---

<sup>50</sup>Mappatoba Sila dan Siti Nuraini, *Buku Ajar Perlindungan dan Pengamanan Hutan* (Makassar, 2009), h. 2.

<sup>51</sup>Eva Wollenberg dan Hariadi Kartodiharjo, *Devolusi dan Undang-Undang Kehutanan Baru Indonesia* (Jakarta, 2003), h. 121.

menutup kemungkinan terlibat pihak lain seperti para pemegang izin yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal kerjanya masing-masing. Sementara kegiatan perlindungan hutan di wilayah dan untuk kegiatan tertentu dapat dilimpahkan oleh pemerintah kepada BUMN yang bergerak dibidang kehutanan.

#### ***F. Dampak Kerusakan Hutan***

Kerusakan hutan akan berdampak pada:

1. Kerusakan ekologis (lingkungan)

Menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi sebagai akibat dari kerusakan hutan baik itu penebangan liar maupun hal lainnya. Kerusakan hutan juga akan menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka. Dampak kerugian ekonomi yang ditanggung oleh negara dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh David W. Brown pengamat ekonomi kehutanan dari Departement For International Development (DFID) yang mengkalkulasikan kerugian finansial yang ditanggung pemerintah akibat perdagangan kayu liar (illegal timber trading) adalah sebesar US \$ 1,632 miliar per tahun dan kerugian akibat penebangan liar (illegal logging) di Indonesia mencapai US \$ 5,7 miliar per tahun. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan 68 juta meter kubik kayu ilegal yang dikonsumsi pabrik kayu dalam negeri untuk diolah senilai US \$ 4,08 miliar dikalikan dengan pajak yang harus dibayar setiap meter kubik kayu, sebesar US \$ 24 13. Pelaku pembalakan liar tidak peduli dengan penanaman kembali pohon. Sebanyak 42 juta Ha hutan di Indonesia telah berkurang dari 130 juta

Ha luas hutan Indonesia. Tentu saja penanaman pohon-pohon itu memakan waktu yang tidak sedikit. Lahan-lahan hutan yang tidak ditanami kembali menyebabkan bencana melanda seperti longsor, banjir adalah akibat dari penggundulan hutan.

## 2. Dampak pada kelestarian hutan

Data Kerusakan hutan Indonesia pada tahun 2017-2018 Pada kawasan Hutan Lindung sekitar 375.866.7 Ha, bukan kawasan Hutan 86.591.8 Ha.<sup>52</sup>

telah kehilangan hutan sekitar 1,5 juta hektar setiap tahun dan diperkirakan sekitar 20 juta hutan produksi yang tersisa. Penebangan liar berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan kayu di pasar internasional, besarnya kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri, konsumsi lokal, lemahnya penegakan hukum, dan pemutihan kayu yang terjadi di luar kawasan tebangan. Berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi.<sup>53</sup>

## 3. Dampak terhadap kondisi sosial budaya

Menurut Departemen Kehutanan, pada periode tahun 2001–2003 jumlah kayu yang diselundupkan keluar dari Indonesia sekitar 9 juta m<sup>3</sup>. Perkiraan nilai dari perdagangan kayu ilegal tersebut adalah 2,16 miliar dollar

---

<sup>52</sup>BPS, <http://BPS.go.id> (diakses pada tanggal 7 Desember 2020)

<sup>53</sup>Tri Budiarto, dkk, *Investigasi Aktivitas Illegal Logging* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h.

AS, sebuah jumlah yang mendekati bantuan keuangan yang diberikan oleh Consultative Group on Indonesia (CGI) kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 dan 2004. Sekitar 90% dari keuntungan pembalakan liar di Indonesia berakhir di rekening bank di negara lain. Keuntungan dari operasi pembalakan liar mungkin saja besar, akan tetapi biaya operasinya juga sangat besar. Para pembalak liar tersebut harus membeli peralatan berat, membayar masyarakat lokal, menyewa kapal, memalsukan dokumen ekspor impor, dan lain sebagainya. Upaya untuk menghentikan perdagangan kayu ilegal bukan saja diperlukan, bahkan usaha ini dapat mendukung upaya penangkapan para pelakunya. Akan tetapi, apabila masyarakat internasional hanya menekan Indonesia saja untuk melakukan perubahan paradigma penanganan pembalakan liar, hasilnya kemungkinan besar akan kontra produktif karena praktik pembalakan liar di Indonesia pada dasarnya bukan hanya persoalan Indonesia semata.<sup>54</sup> Ditinjau dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar.

#### 4. Dampak terhadap ekonomi

Pembalakan hutan secara liar berdampak langsung pada perekonomian negara. Kayu-kayu hasil illegal logging yang diselundupkan di pasar gelap

---

<sup>54</sup>Supriatna, *Kondisi Sosial dan Budaya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 127.

mengakibatkan negara kehilangan sebagian sumber devisanya. Pembalakan hutan tentu saja menyebabkan kerugian negara, apabila penebangan hutan seharusnya berizin menjadi tak berizin maka bisa dipastikan jumlah pohon yang ditebang tidak terkontrol, yang seharusnya maksimal sekian hektar menjadi lebih dari luas maksimal hutan yang boleh ditebang. Hal ini menyebabkan daya serap air tanah menjadi berkurang. Jika demikian tentu ada dampak jangka panjang diantara bencana tanah longsor, habitat yang berkurang bagi hewan hutan dan fungsi hutan sebagai paru-paru dunia berkurang. Tentu biaya untuk menanggulangi masalah ini akan besar dan ini merugikan keuangan negara.<sup>55</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿١٣١﴾

Terjemahan;

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

<sup>55</sup>Departemen Kehutanan RI, *Dampak dan Upaya Pelestarian Hutan di Indonesia* (Jakarta: Departemen Kehutanan, 2009), h. 26.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Dinas Kehutanan UPT KPH Cenrana**

KPH Cenrana merupakan UPT wilayah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditetapkan pada sebuah SK Penetapan Provinsi yakni SK.665/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2017-28/11/2017. KPH Cenrana tersebut terletak di Jalan Kawerang No. 19 Watampone Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone.<sup>56</sup>

Adapun bagan struktur Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Sinspasdok KPH, *Data Informasi KPH Provinsi Sulawesi Selatan*, dalam <http://kph.menlhk.go.id/sinspasdok/pages/detail/638201775>, diakses Pada Tanggal 6 September 2020

<sup>57</sup>Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.



## 2. Kecamatan Ponre

Kecamatan Ponre adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Daerah ini berada di sebelah Selatan dari Kota Watampone, dan berjarak 25 km dari pusat Ibu Kota Watampone. Kecamatan Ponre ini terdiri dari 9 desa, serta 50 dusun. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Barebbo, Kecamatan Mare, Kecamatan Bengo, Kecamatan Cina dan Kecamatan Palakka Dengan luas wilayah sebesar 2,93% dari luas wilayah Kabupaten Bone.<sup>58</sup>

## 3. Hutan Lindung Bulu Ponre

Kabupaten Bone sebagian besar daerahnya merupakan wilayah hutan dan kawasan hutan lindung merupakan kawasan Yang luas. Kawasan hutan lindung yang ada di kabupaten Bone tersebar di

<sup>58</sup>Munsir Hamid, Kepala Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ponre, 28 Agustus 2020

Beberapa kecamatan yaitu Bontocani, Salomekko, Tonra, Patimpe, Bengo, Ponre. Kawasan Hutan Lindung Bulu ponre terletak di desa Salebba kecamatan Ponre kabupaten Bone.

Adapun luas kawasan hutan menurut fungsi dan statusnya yang ada di desa Salebba yaitu sebagai berikut. Luas kawasan hutan di Desa Salebba menurut fungsi dan statusnya Fungsi Luas (Ha), Hutan Lindung 8.293 Ha. Hutan Produksi 0.005 Ha. Hutan produksi Terbatas 3,606 Ha. Hutan produksi yang dapat dikonversi 3.606 Ha. Area penggunaan lain (kawasan yang tidak termasuk dalam kawasan hutan.) 6.765 Ha, total 11.906.265 Ha.<sup>59</sup>

Kawasan hutan lindung Bulu ponre berada pada pegunungan Bulu ponre memiliki keanekaragaman hayati yang terdiri atas jenis flora dan fauna. Jenis-jenis fauna diantaranya, anoa, burung rangkong, siamang dan monyet. Sedangkan jenis-jenis flora berupa kayu hitam, betau, jati, pinus dan lain-lain.

***B. Peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan***

Pemerintah Daerah sangat berperan untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan terhadap daerah baik dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

---

<sup>59</sup>Baharuddin, Dinas kehutanan UPT KPH Cenrana Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 13 Agustus 2020



pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>60</sup> Salah satu bentuk perhatian yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yakni pengelolaan dan pengembangan dari segi sumber daya alam yang ada. Penjabaran dalam suatu pondasi regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam itu jelas termaktub dalam konstitusi bernegara kita, yakni berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>61</sup>

Hutan lindung sebagai salah satu sumber daya alam yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah agar kelestarian didalamnya terjaga dan penamaan hutan lindung tersebut sesuai dengan apa yang ada dalam regulasi yang memiliki fungsi penting dan pokok sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1, bahwa hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.<sup>62</sup>

Menggaris bawahi teks dari pasal konstitusi *a quo* di atas yakni “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, hal ini *inherent* dengan asas dan tujuan

---

<sup>60</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>61</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>62</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

penyelenggaraan kehutanan yang termaktub dalam Pasal 2 UU Kehutanan bahwa Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Kemudian di Pasal 3 UU Kehutanan, bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :<sup>63</sup>

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Regulasi *a quo* di atas, menunjukkan bahwa tujuan dari konstitusi dan UU Kehutanan, keduanya sejalan dalam memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya terhadap rakyat dan tidak lupa bahwa hutan lindung memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Di Indonesia, berdasarkan data yang dikemukakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan luas kawasan hutan Indonesia saat ini tercatat sekitar 125,9 juta hektare (ha) atau seluas 63,7 persen dari luas daratan Indonesia.<sup>64</sup> Untuk hutan lindung sendiri, khususnya di Kabupaten Bone Jumlah kawasan hutan lindung yakni luas

---

<sup>63</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>64</sup>Wandi, *Luas Kawasan Hutan Indonesia 125,9 Juta Hektare*, dalam <http://infopublik.id/read/259865/luas-kawasan-hutan-indonesia-1259-juta-hektare-.html#:~:text=Jakarta%2C%20InfoPublik%20%2D%20Kementerian%20Lingkungan%20Hidup,perse n%20dari%20luas%20daratan%20Indonesia.>, diakses Pada Tanggal 5 September 2020.

wilayahnya 19.500 hektar. Terkhusus di Bulu Ponre yang terletak di Desa Salebba, Kec. Ponre, yakni luasnya 7.300 hektar.<sup>65</sup>

Berdasarkan jabaran luasnya suatu hutan lindung di Kabupaten Bone, hal inilah yang perlu menjadi perhatian dari pihak pemerintah daerah dalam mengelola kawasan tersebut guna terciptanya hutan lindung yang sesuai dengan amanat regulasi. Saat ini, di Kabupaten Bone yang salah satu hutan lindungnya berada di Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone kondisinya memprihatinkan, dikarenakan masih banyaknya orang yang melakukan penebangan pohon secara liar dan juga akibat pembangunan jalan yang sampai saat ini sudah melakukan perambatan sebanyak dua kali di kawasan hutan lindung tersebut, hal inilah yang mengakibatkan hutan tersebut gundul, longsor dan saat ini sudah banyak masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan lindung ini, karena kondisi jalan di sekitaran kawasan tersebut sudah memadai.<sup>66</sup> Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pihak UPT KPH Cenrana Kab. Bone dalam hasil wawancara, Munsir Hamid<sup>67</sup> sebagai Kepala Desa Salebba bahwa di desa ini memang berada pada tempat yang mudah longsor, seringnya longsor juga diperparah dengan dibangunnya jalan di kawasan tersebut dan juga masuknya alat berat untuk dilakukan pengikisan hutan. Terkait penebangan pohon secara liar di kawasan hutan lindung Desa Salebba ditemukan sebanyak 32 kasus penebangan hutan secara liar dalam jangka waktu 2017 sampai dengan 2020

---

<sup>65</sup>Baharuddin, UPT KPH Cenrana Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 13 Agustus 2020

<sup>66</sup>A. Tenri dan Sudirman, UPT KPH Cenrana Kab. Bone, Sulse, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 13 Agustus 2020

<sup>67</sup>Munsir Hamid, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ponre, 28 Agustus 2020

berdasarkan data yang dikemukakan oleh UPT KPH Cenrana Kab. Bone.<sup>68</sup> Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di kawasan hutan lindung tersebut, jelas sangat meresahkan masyarakat yang berada di sekitaran kawasan hutan lindung itu. keadaan masyarakat sangat tidak nyaman dengan keadaan yang sekarang, dikarenakan di sekitaran kawasan hutan lindung tersebut sering terjadi longsor.<sup>69</sup>

*A Fortiori*, hal yang sangat bertentangan dengan apa yang diatur dalam UU No. 41/1999 dan PP No. 34/2002 menyebutkan pula bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran. Sedangkan pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan seperti ekowisata, wisata olah raga tantangan, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Bentuk-bentuk pemanfaatan ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung.<sup>70</sup>

Penyebab dan akibat yang ditimbulkan di kawasan hutan lindung di Desa Salebba tersebut, maka dibutuhkanlah peran pemerintah daerah dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya suatu pengerusakan terhadap hutan lindung yang sangat

---

<sup>68</sup>Sudirman, UPT KPH Cenrana Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 13 Agustus 2020

<sup>69</sup>A. Tenri, UPT KPH Cenrana Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 13 Agustus 2020

<sup>70</sup>Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, & Deden Djaenudin, "Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (*Policy Analysis of Protection Forest Management*)", *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi*, Vol. 2, No. 2, Juli 2005, h. 205

meresahkan masyarakat disekitar kawasan tersebut. Dalam hal upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap hutan telah jauh sebelumnya diatur dalam Pasal 47 UU Kehutanan, bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:<sup>71</sup>

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Lebih lanjut dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana berikut, a. pemanfaatan kawasan; b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.<sup>72</sup> *Inherent* dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung dalam hal ini, haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yakni salah satunya dalam kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan: a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; b. pengolahan tanah terbatas; c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.<sup>73</sup>

Maka dari itu perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini UPT KPH Cenrana Kab. Bone mendapatkan mandat sebagai instansi yang melakukan pengelolaan, pengawasan, pembinaan, dan perlindungan terhadap hutan lindung yang ada di Kabupaten Bone, terkhusus pada

---

<sup>71</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>72</sup>Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

<sup>73</sup>Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Desa Salebba, Kec. Ponre. Dalam pembentukannya diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Pasal 2 Ayat (1) huruf m Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Wilayah, yang salah satunya di Kabupaten Bone yakni UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Cenrana, Kelas A berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo.<sup>74</sup>

Upaya dan peran pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung tercapai secara optimal yakni berdasarkan keterangan hasil wawancara yang dilakukan kepada saudara Sudirman<sup>75</sup> dari pihak UPT KPH Cenrana Kab. Bone, bahwa tindakan pemerintah daerah yang dilakukan sampai saat ini adalah melakukan pengamanan hutan secara preventif dan juga membuat papan penyuluhan di sekitaran kawasan hutan lindung tersebut. Dalam hal pencegahan kerusakan hutan di Desa Salebba, pemerintah daerah sudah melakukan penanaman pohon sekitar 2300 pohon pada tahun 2014.<sup>76</sup> Upaya dan peran juga dilakukan oleh pihak Bapak Munsir Hamid<sup>77</sup> sebagai Kepala Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone dalam melakukan pencegahan kerusakan hutan lindung tersebut yakni menjaga hutan agar tidak terus menerus terjadi longsor dan juga membantu menjaga kelestarian hutan lindung. Dari beberapa masyarakat yang berada di sekitaran kawasan hutan lindung tersebut juga

---

<sup>74</sup>Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

<sup>75</sup>Sudirman, UPT KPH Cenrana Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 13 Agustus 2020

<sup>76</sup>Baharuddin, UPT KPH Cenrana Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 13 Agustus 2020

<sup>77</sup>Munsir Hamid, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ponre, 28 Agustus 2020

mengatakan yakni dalam melakukan pencegahan kerusakan hutan lindung, bahwa dengan melestarikan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar dan tidak merusak hutan lindung tersebut<sup>78</sup>. Dari upaya dan peran yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan yang diinginkan, dalam prosesnya pemerintah daerah memiliki kendala dalam menangani kerusakan hutan lindung di Desa Salebba yakni masih kurangnya bentuk perhatian oleh masyarakat yang masih saja melakukan penebangan pohon secara liar.<sup>79</sup>

Eksplikasi *a quo* di atas bahwa sampai saat ini pihak Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini UPT KPH Cenrana Kab. Bone dan pihak Kepala Desa dalam melakukan peran untuk pencegahan terhadap kerusakan hutan di kawasan hutan lindung di Bulu Ponre, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone, sudahlah baik dengan melakukan beberapa usaha, mulai dari pengamanan dan penyuluhan disekitaran kawasan hutan lindung dan juga pada tahun 2014 melakukan reboisasi terhadap kawasan hutan lindung. Tetapi dalam realitasnya pemerintah daerah dalam melakukan beberapa upaya masih adanya beberapa kekurangan, yakni masih kurangnya pengimplementasian pemerintah daerah terhadap regulasi yang mengatur terkait pengelolaan kehutanan sebagaimana yang ada di UU N0. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hal inilah yang memicu sampai sekarang ini masih banyaknya keluhan atau dampak secara langsung yang didapatkan masyarakat sekitar, salah satu pemicunya juga karena kurang tegasnya pihak pemerintah daerah

---

<sup>78</sup>Dg, Mapuji, Nahari, dan Kise, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ponre, 28 Agustus 2020

<sup>79</sup>Sudirman, UPT KPH Cenrana Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 13 Agustus 2020

dalam memberikan tindakan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada kerusakan hutan lindung *a quo*.

***C. Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Desa Salebba Kecamatan Ponre Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan***

Pengawasan dan pembinaan sangat erat kaitannya dalam hal pembangunan, pelestarian, dan pengelolaan suatu hutan. Karena dalam prosesnya, keduanya memiliki keterkaitan guna mencapai tujuan dan yang diinginkan sebagaimana mestinya. Pengawasan dapat berjalan baik ketika ditunjang dengan pembinaan yang baik pula, begitupun sebaliknya. Mengutip pendapat ahli yang mengemukakan konsep dari sebuah pengawasan yakni Henry Fayol<sup>80</sup> bahwa pengawasan adalah *“Control consist in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has objective to point out weaknesses and errors in order to rectify then prevent recurrence”*. Yang artinya bahwa, pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, berdasarkan suatu perintah instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut dengan melaksanakannya bertujuan secara timbal balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.

---

<sup>80</sup>Henry Fayol dalam Eko Tondy, *Teori Pengawasan*, dalam [https://www.academia.edu/11365850/Teori\\_Pengawasan?auto=download](https://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan?auto=download), diakses Pada Tanggal 6 September 2020.



*A fortiori*, implikasi Indonesia sebagai negara yang menganut negara hukum<sup>81</sup>, bahwa dalam segala tindakan di negara ini haruslah mengacu pada sebuah regulasi yang ada. Maka dari itu dalam pengawasan hutan, regulasi yang mengatur hal ini termaktub dalam Pasal 59 UU Kehutanan<sup>82</sup>, bahwa pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Dalam regulasi yang sama, pemerintah dan pemerintah daerah secara khusus dibebankan suatu kewajiban dalam melakukan pengawasan terhadap hutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (1) UU Kehutanan<sup>83</sup> bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.

Berdasarkan regulasi di atas, hal inilah yang menjadi pondasi pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa secara bersama-sama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di kawasan hutan lindung Bulu Ponre, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone. Adapun bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap hutan lindung di Bulu Ponre sampai saat ini yakni dengan melakukan kiat-kiat sosialisasi terhadap masyarakat yang berada pada sekitaran kawasan hutan lindung dengan memberikan petunjuk baik berupa pedoman, membuat papan penyuluhan dan melakukan patroli sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Baharuddin, S.Hut.,N.Hut.<sup>84</sup> Tindakan pembinaan dan

---

<sup>81</sup>Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>82</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>83</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>84</sup>Baharuddin, UPT KPH Cenrana Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 13 Agustus 2020

pengawasan di Desa Salebba juga sangat didorong oleh pihak kepala desa setempat itu sendiri yakni, dengan membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kelestarian hutan.<sup>85</sup> Tindak lanjut pembinaan di Desa Salebba yang diprogramkan oleh pihak pemerintah daerah provinsi, ditindak lanjuti oleh pihak desa dalam hal ini Kepala Desa Salebba dalam mengikut sertakan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dalam melakukan pembinaan terhadap hutan lindung, dan kami sebagai pihak desa juga turut melakukan pembinaan dan mendampingi.<sup>86</sup> Jadwal rutin pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Desa Salebba yakni pembinaannya dilakukan selama dua kali dalam satu tahun. Dalam pembinaan tersebut masyarakat yang ikut didalamnya sekitar 25 sampai dengan 40 orang, berdasarkan data dari tahun 2017-2019.<sup>87</sup> Dalam keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, menurut Kepala Desa Salebba Munsir Hamid<sup>88</sup>, selama menjabat sebagai kepala desa selama dua periode, kami sudah mengikut sertakan masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan hutan lindung sebanyak 6 kali.

Di samping pemerintah daerah dan pihak desa yang berada di kawasan hutan lindung tersebut yang melakukan upaya-upaya pengawasan dan pembinaan juga sangat perlu dukungan dari pihak masyarakat yang berada di desa tersebut. Karena keberhasilan suatu pembinaan dan pengawasan haruslah ketiga pihak ini yakni

---

<sup>85</sup>Munsir Hamid, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ponre, 28 Agustus 2020

<sup>86</sup>Munsir Hamid, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ponre, 28 Agustus 2020

<sup>87</sup>A. Tenri, UPT KPH Cenrana Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Tanete Riattang, 13 Agustus 2020

<sup>88</sup>Munsir Hamid, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ponre, 28 Agustus 2020

pemerintah daerah dalam hal ini UPT KPH Cenrana Kab. Bone, Kepala Desa Salebba, Kec. Ponre, dan masyarakat Desa Salebba harus bersinergi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap hutan lindung guna mencapai tujuan hutan lindung yang sesuai dengan fungsinya dan mencegah terjadinya kerusakan hutan yang mengakibatkan kerugian pada hutan lindung dan masyarakat itu sendiri, yang salah satu akibatnya adalah sering terjadinya longsor yang diakibatkan perambatan jalan, penebangan hutan secara liar, dan tidak menutup kemungkinan dampaknya ialah memutus rantai penghasilan dari masyarakat sekitar yang pekerjaannya berasal dari hasil hutan lindung tersebut. Karena pada dasarnya masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang berada dalam hutan tersebut, selama dalam pengelolaannya tidaklah melanggar regulasi yang ada. Hal ini *inherent* dengan bunyi Pasal 68 UU Kehutanan<sup>89</sup>, bahwa:

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
  - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
  - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap hutan lindung dalam membantu

---

<sup>89</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

tugas dari pemerintah daerah dan desa untuk mencapai tujuan hutan lindung yang sesuai dengan fungsinya dan meminimalisir dampak kerusakan hutan di kawasan tersebut, peran masyarakat dalam sebuah regulasi diatur dalam UU Kehutanan yakni:<sup>90</sup>

Pasal 60 Ayat (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dimasyarakat Desa Salebba, bahwa telah diikuti sertakan dalam program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini UPT KPH Cenrana Kab. Bone dengan dibantu dengan pihak desa setempat. Yakni, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa masyarakat salah satunya menurut Dg. Mapuji<sup>91</sup>, bahwa kami ikut serta dalam melakukan pembinaan dan pemeliharaan hutan lindung. Akan tetapi, dalam keikutsertaan masyarakat tersebut dari 3 masyarakat yang telah diwawancarai hanya satu yang telah mengikuti pembinaan dan pengawasan terhadap hutan lindung yakni Dg. Mapuji, yang sampai saat ini telah mengikuti program tersebut sebanyak tiga kali. Berbeda halnya dengan Bapak Nahari dan Kise sebagai masyarakat yang berada

---

<sup>90</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

<sup>91</sup>Dg. Mapuji, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ponre, 28 Agustus 2020

di sekitar kawasan hutan lindung tersebut, secara pribadi sampai saat ini belum pernah mengikuti pembinaan dan pengawasan hutan lindung.<sup>92</sup> Lebih lanjut, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pengawasan dan pembinaan kawasan hutan lindung Bulu Ponre menurut Kepala Desa Salebba Munsir Hamid<sup>93</sup>, yakni banyak manfaat yang bisa kami petik, dalam hal pengetahuan regulasi terkait kehutanan misalnya banyaknya aturan atau regulasi yang tidak boleh dilanggar dan banyaknya sanksi apabila tindakan terhadap hutan lindung yang berlebihan, contohnya penebangan hutan secara liar yang jelas akibatnya merusak hutan.

Berdasarkan eksplikasi *a quo* di atas, bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan hutan lindung di Bulu Ponre, masalah kurang efektif dampaknya terhadap masyarakat. Mengapa demikian, kerena berdasarkan hasil wawancara pada beberapa masyarakat bahwa masih adanya masyarakat yang tidak pernah sama sekali mengikuti program pengawasan dan pembinaan tersebut. Walaupun dalam kiat-kiat upaya pemerintah daerah dalam melakukan program pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat yang telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, akan tetapi kiat tersebut tidaklah dirasakan masyarakat secara merata sampai saat ini. Padahal program tersebut sudah secara jelas dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, jikalau kita berpatok pada periode yang dijabat kepala Desa Salebba yakni 2 periode, maka dalam waktu kurang lebih 10 tahun sebagian masyarakat di Desa Salebba tidak pernah mengikuti program yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap hutan lindung Bulu Ponre. Jadi,

---

<sup>92</sup>Dg. Mapuji, Kise dan Nahari, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ponre, 28 Agustus 2020

<sup>93</sup>Munsir Hamid, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone, Sulsel, wawancara oleh penulis di Ponre, 28 Agustus 2020

dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya bentuk komunikasi secara luas yang dilakukan pemerintah daerah dan pihak Desa Salebba terhadap masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka sebagai penutup penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Upaya dan peran pemerintah daerah UPT KPH Cenrana Kab. Bone, bahwa tindakan pemerintah daerah yang dilakukan sampai saat ini adalah melakukan pengamanan hutan secara preventif dan juga membuat papan penyuluhan di sekitaran kawasan hutan lindung tersebut. Dalam hal pencegahan kerusakan hutan di Desa Salebba, pemerintah daerah sudah melakukan penanaman pohon sekitar 2300 pohon pada tahun 2014. Upaya dan peran juga dilakukan oleh pihak Bapak Munsir Hamid sebagai Kepala Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone dalam melakukan pencegahan kerusakan hutan lindung tersebut yakni menjaga hutan agar tidak terus menerus terjadi longsor dan juga membantu menjaga kelestarian hutan lindung.
2. Bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap hutan lindung di Bulu Ponre sampai saat ini yakni dengan melakukan kiat-kiat sosialisasi terhadap masyarakat yang berada pada sekitaran kawasan hutan lindung dengan memberikan petunjuk baik berupa pedoman, membuat papan penyuluhan dan melakukan patroli sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Baharuddin,

S.Hut.,N.Hut. Tindakan pembinaan dan pengawasan di Desa Salebba juga sangat didorong oleh pihak kepala desa setempat itu sendiri yakni, dengan membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Tindak lanjut pembinaan di Desa Salebba yang diprogramkan oleh pihak pemerintah daerah provinsi, ditindak lanjuti oleh pihak desa dalam hal ini Kepala Desa Salebba dalam mengikut sertakan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dalam melakukan pembinaan terhadap hutan lindung, dan kami sebagai pihak desa juga turut melakukan pembinaan dan mendampingi. Jadwal rutin pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Desa Salebba yakni pembinaannya dilakukan selama dua kali dalam satu tahun. Dalam pembinaan tersebut masyarakat yang ikut didalamnya sekitar 25 sampai dengan 40 orang, berdasarkan data dari tahun 2017-2019. Dalam keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, menurut Kepala Desa Salebba Munsir Hamid, selama menjabat sebagai kepala desa selama dua periode, kami sudah mengikut sertakan masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan hutan lindung sebanyak 6 kali.

## **B. Saran**

Saran yang dikemukakan berkaitan dengan permasalahan mengenai peran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Melakukan Pencegahan Kerusakan Hutan di Kawasan Hutan Lidung Bulu Ponre di Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone Berdasarkan UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:



1. Diperlukannya bentuk perhatian yang lebih estera dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan UPT KPH Cenrana Kab. Bone terhadap pencegahan kerusakan hutan lindung di Bulu Ponre, Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone.
2. Perlunya komunikasi yang lebih baik antara ketiga pihak yakni pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan UPT KPH Cenrana Kab. Bone, pihak pemerintah Desa Salebba, Kec. Ponre dan masyarakat sekitar. Guna terimplementasikann apa yang ada dalam regulasi dengan realitas yang ada.

## DAFTAR RUJUKAN

### *A. Buku dan Jurnal*

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amrusi, Fahmi dalam Ni'matull Huda. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Nusamedia, 2012.
- Arfa, Faizar Ananda dan Watni Marpaung *Metode Penelitian Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.
- Budiarto, Tri, dkk. *Investigasi Aktivitas Illegal Logging*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2017.
- Fakrulloh, Zudan Arif. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Penataan Hukum Administrasi*. Fakultas Hukum Unair. Surabaya. 1998.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Cet. I; Bandung: ALFABETA CV, 2017.
- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*. Bandung, 2005.
- Kirsfianti Ginoga, Mega Lugina, & Deden Djaenudin. "Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Policy Analysis of Protection Forest Management)". *Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi*. Vol. 2, No. 2, Juli 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. XI, Jakarta : Prenada Media Grup, 2014..
- Murhaini, Suriansyah. *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*. Cet. II; t.t. Yogyakarta, 2012.
- Nugraha, G. Setya dan R. Maulina f. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya.
- Retnami, Setya. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001.
- Saleng, Abrar. *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam*. Makassar. t.p., 2013
- Salim H.S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Cet. III; Jakarta, 2006.
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Cet. III; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018.
- Sila, Mappatoba dan Siti Nuraini. *Buku Ajar Perlindungan dan Pengamanan Hutan*. Makassar. 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. XVII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Supriatna. *Kondisi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Supriyadi, Bambang Eko. *Hukum Agraria Kehutanan*. Jakarta, t. p., 2013.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research*. Cet.2; Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar ilmu pemerintahan*. Jakarta: Refika Aditama, 2010.
- Wollenberg, Eva dan Hariadi Kartodiharjo. *Devolusi dan Undang-Undang Kehutanan Baru Indonesia*. Jakarta. 2003.

#### **B. Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Adwat, Rino. "Pengelolaan Hutan Konservasi Desa Bagi Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong". Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Bengkulu. 2012.
- Bariun, La Ode. "Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan", Disertasi, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin. Makassar. 2015.
- Departemen Kehutanan RI. "Dampak dan Upaya Pelestarian Hutan di Indonesia". Departemen Kehutanan. Jakarta. 2009.
- Faizia, Aryan. "Analisis Kebijakan Daerah dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lindung Wehea di Kabupaten Kutai Timur". Skripsi: Program Doktor Kehutanan. Universitas Mulawarman. 2011.
- Fauzia dan FadilYudia. "Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik". 2013
- Reksohadiprojo. "Kajian Identifikasi Potensi dan Permasalahan hutan Kemasyarakatan Di Desa Soakonora Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara". Skripsi Ridwan. Universitas Nuku. 2000.
- Sembiring, Iskandar, dkk. "Jurnal Kearifan Tradisional Terhadap Perlindungan Hutan Di Kabupaten Dairi". (Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. 2004.
- Tariq, Kauzar. "Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999". Skripsi. UNHAS Makassar. 2016.

### ***C. Peraturan Perundang-undangan***

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

### ***D. Sumber Lainnya***

Hasil Wawancara yang dilakukan Kepada Pihak UPT KPH Cenrana Bone.

Hasil Wawancara yang dilakukan Kepada Bapak Munsir Hamid (Kepala Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone)

Hasil Wawancara yang dilakukan Kepada Dg, Mapuji, Nahari, dan Kise Sebagai Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Desa Salebba, Kec. Ponre, Kab. Bone.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan>, diakses Jumat 28 Agustus 2015.

<https://docplayer.info/52868151-I-metode-penelitian-pendekatan-yuridis-normatif-adalah-pendekatan-yang-menelaah-hukum-sebagai.html>. Diakses pada tanggal 26 September 2019.

Tondy, Eko. *Teori Pengawasan*. dalam [https://www.academia.edu/11365850/Teori\\_Pengawasan?auto=download](https://www.academia.edu/11365850/Teori_Pengawasan?auto=download), diakses Pada Tanggal 6 September 2020.

KBBI *Daring*. <http://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2019).

Sinspasdok KPH, *Data Informasi KPH Provinsi Sulawesi Selatan*, dalam <http://kph.menlhk.go.id/sinspasdok/pages/detail/638201775>, diakses Pada Tanggal 6 September 2020

Wandi. *Luas Kawasan Hutan Indonesia 125,9 Juta Hektare*. dalam <http://infopublik.id/read/259865/luas-kawasan-hutan-indonesia-1259-juta-hektare-.html#:~:text=Jakarta%2C%20InfoPublik%20%2D%20Kementerian%20Lingkungan%20Hidup,persen%20dari%20luas%20daratan%20Indonesia,> diakses Pada Tanggal 5 September 2020.



## RIWAYAT HIDUP



**DILLA RAFILLA**, sering disapa Dilla adalah anak Kedua dari tiga bersaudara yang dibesarkan penuh cinta dari pasangan Jumadi dan Bulgis. Penulis lahir di Carawali kelurahan Bulu Tempe kecamatan Tanete Riattang Barat pada Hari Kamis Tanggal 30 Juli 1998. Karir pendidikan Penulis awali pada tahun 2005 di SD Inpres 10/73 Watang Palakka hingga 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 8 Watampone lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Watampone yang beralih menjadi SMAN 9 Bone lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di SMAN 3 Watampone, penulis melanjutkan pendidikan sarjana pada tahun 2016 ke STAIN Watampone yang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone pada tahun 2017 dan diterima di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) yang juga beralih nama ke Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Pengalaman organisasi mulai bergabung di PMR sejak kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Kemudian, di Perguruan Tinggi IAIN Bone penulis bergabung di organisasi ekstra Kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Bone.